

BANTUAN LANGSUNG TUNAI MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH

Umi Listyaningsih¹ dan Eddy Kiswanto²

Abstract

The government has been conducting the effort to eliminate poverty by performing several programs. One of them is Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM/Oil Subsidy Compensation Program) by giving direct cash transfer (Bantuan Langsung Tunai/BLT). BLT aims at reducing the proportion of poor people significantly. During the implementation, many problems accrued. The obstructed of information to the people during the implementation of BLT has caused the misunderstanding among the people. This eventually caused protests. The data of poor people did not reflect the real condition in the field since the limitation of village elites during the process of data collecting. The indicators to decide which people are poor were also not reflected the real condition which procured conflicts. Another impact from this miscollecting of data was that inaccuracy of target group who supposed to received BLT.

Keywords: *direct cash transfer, poor people, data collecting*

Pendahuluan

Berbicara masalah kemiskinan tidak akan pernah ada habisnya. Saat ini kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai *nation state*, sejarah sebuah negara yang salah dalam memandang dan menyikapi masalah kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas, masyarakat kesulitan membiayai kesehatannya, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, dan menguatnya arus urbanisasi ke kota. Yang lebih parah adalah kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas (Sahdan, 2005).

Banyak definisi yang digunakan untuk menjelaskan kemiskinan sehingga menimbulkan persepsi yang sangat beragam. Darwin (2005) mendefinisikan kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau suatu keluarga yang berada dalam keadaan kekurangan dan/atau ketidaklayakan hidup menurut standar-standar tertentu, ketidak atau kekurangmampuan fisik manusia, ketiadaan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan. Pemerintah pusat melalui Bappenas melihat kemiskinan sebagai masalah multidimensi. Kemiskinan diartikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, yang tidak mampu

¹ Staf pengajar Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Staf peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Selain itu, kemiskinan juga diukur dari kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjadi miskin dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka (Bappenas, 2005). Pendekatan yang digunakan oleh Bappenas untuk menilai terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin, antara lain, adalah pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*), dan pendekatan *objective and subjective*.

Pengalaman pengukuran kemiskinan telah banyak dimiliki oleh pemerintah maupun pemerhati kemiskinan untuk menentukan indikator kemiskinan. Namun dalam pelaksanaannya pengukuran kemiskinan yang digunakan untuk implementasi program penanggulangan kemiskinan masih dianggap kurang sensitif. Keadaan ini menunjukkan betapa sulitnya menentukan indikator kemiskinan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Sen dan Molo (1995) menyatakan persyaratan utama dalam konsep kemiskinan adalah penentuan kriteria kemiskinan yang mampu memperhatikan hierarki masyarakat. Apakah konsep kemiskinan berhubungan dengan kelompok masyarakat bawah, menengah, atas, atau sebagian kelompok saja. Suhardjo (1997) menyatakan penelaahan kemiskinan dapat pula ditinjau dari akumulasi nilai-nilai mengingat nilai-nilai itu berbeda dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain dan dari waktu ke waktu untuk masyarakat yang sama.

Masalah kemiskinan tidak dapat dilepaskan begitu saja dari tanggung jawab negara untuk mengatasinya, bahkan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal-hal yang seharusnya dijamin oleh negara meliputi terpenuhinya kebutuhan dasar (pasal 28 C), kesejahteraan lahir batin, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan (pasal 28 H), pendidikan

(pasal 31), dan jaminan sosial (pasal 34). Namun pada kenyataannya hingga saat ini kemiskinan masih merupakan masalah yang sangat sulit terpecahkan walaupun segala daya dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan tersebut dengan melahirkan berbagai kebijakan. Pada saat Orde Baru masih berkuasa, telah banyak kebijakan kemiskinan yang dikeluarkan. Moelyarto (1993) (dalam Dwiyanto, 1999) mengelompokkan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan ke dalam beberapa jenis program yang meliputi hal-hal berikut.

1. penransferan sumber-sumber pembangunan dari pusat ke daerah dalam bentuk Inpres
2. peningkatan akses kaum miskin terhadap berbagai bentuk Inpres
3. perluasan jangkauan lembaga perkreditan untuk rakyat kecil (Kopedes, KURK, BKK, KCK, Kredit Bimas, dsb.)
4. pembangunan infrastruktur ekonomi perdesaan, khususnya infrastruktur pertanian
5. pengembangan kelembagaan di daerah yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, seperti program pengembangan pendapatan petani kecil (P4KT).

Program lain dalam pengentasan kemiskinan yang juga dikeluarkan pada masa jaya Orde Baru adalah program Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan (PPK). Program ini kemudian menjadi terkenal dengan nama Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan menjadi program fenomenal menyangkut cakupan wilayah dan biaya yang dikeluarkan. Program IDT dengan dasar hukum Inpres Nomor 5 Tahun 1993 dinyatakan sebagai program khusus dengan misi utama menjadikannya sebagai (a) gerakan masyarakat; (b) strategi peningkatan pemerataan pembangunan; dan (c) upaya menggerakkan roda ekonomi rakyat. Untuk melengkapi kebijakan IDT, lahir pula Program Keluarga Sejahtera (berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 1996) yang merupakan program PPK

khusus untuk desa non-IDT (Sarman dan Sayogyo, 2000).

Pada periode 1997-1998 terjadi krisis multidimensional di Indonesia. Periode yang juga menjadi akhir kejayaan era Orde Baru telah mengakibatkan macetnya perekonomian sehingga masalah kemiskinan menjadi isu sentral dan tiada habisnya untuk dibahas dan dianalisis. Setelah dalam kurun waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan menurun secara spektakuler dari 40,1 persen menjadi 11,3 persen, jumlah orang miskin meningkat kembali dengan tajam, terutama selama krisis ekonomi (Suharto, 2003). Studi yang dilakukan BPS, UNDP, dan UNSFIR menunjukkan jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1998 meningkat dengan tajam dari 22,5 juta jiwa (11,3 persen) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2 persen) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa (BPS, 1999). Sementara itu, International Labour Organisation (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia pada akhir 1999 mencapai 129,6 juta atau sekitar 66,3 persen dari seluruh jumlah penduduk.

Peningkatan jumlah penduduk miskin sebagai akibat adanya krisis ekonomi disikapi pemerintah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan. Program pertama sebagai respons adanya krisis ekonomi adalah Jaring Pengaman Sosial (JPS). Tujuan program JPS adalah meringankan beban masyarakat karena berkurangnya pendapatan dan meningkatnya berbagai harga kebutuhan. Tahun 2000 lahir kebijakan baru, yaitu Dana Kompensasi Sosial (DKS) dengan cakupan Program Pembangunan Prasarana, Dana Tunai, dan Dana Bergulir. Mulai 2001 subsidi bahan bakar mulai dikurangi oleh pemerintah dengan menaikkan harga BBM. Sebagai kompensasi bagi masyarakat miskin yang terkena imbas secara langsung kenaikan BBM tersebut, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru, yaitu Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPDPSE). Program itu terdiri dari program Beras Murah, Kesehatan, Pendidikan dan Prasarana Air Bersih, Dana Bergulir KSP/USP, Bantuan Transportasi, dan Bantuan

Kesejahteraan Sosial. Dana yang disediakan oleh pemerintah pusat sebesar Rp2,2 triliun.

Tingginya beban pemerintah dalam menyubsidi BBM dirasakan semakin berat dan menjadi alibi untuk kembali menaikkan harga BBM pada 2003. Kebijakan itu didukung pula oleh UU No. 25 Tahun 2000 tentang Proenas (Program Pembangunan Nasional) yang salah satu butirnya adalah subsidi tidak akan diberikan lagi secara langsung pada komoditi, kecuali untuk komoditi yang langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat miskin. Seperti hukum sebab akibat, pada saat BBM naik otomatis semua harga juga naik, terutama harga kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah mencoba merebut hati rakyat dengan mengalihkan pengurangan subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM). Naiknya harga BBM pada 2003 diperkirakan menghemat anggaran pemerintah untuk memberikan subsidi sebesar Rp18 triliun dan sebagian akan dialokasikan untuk memberikan subsidi langsung kepada masyarakat miskin. Dari penghematan anggaran senilai Rp18 triliun tersebut, Rp4,4 triliun digunakan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin sebagai akibat kenaikan harga BBM dalam berbagai bentuk, misalnya pembagian beras miskin, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan prasarana fisik (PSKK, 2003).

Tahun 2005 harga BBM mengalami peningkatan sebanyak 2 kali, yaitu per 1 Maret 2005 dan per 1 Oktober 2005 sebagai akibat kenaikan harga BBM di pasar dunia. Asumsi yang digunakan oleh pemerintah dalam APBN 2005 memperkirakan harga minyak bumi di pasaran dunia hanya mencapai US\$24 per barel sehingga jumlah total subsidi BBM dialokasikan sebesar Rp21 triliun (1 persen dari PDB) dengan defisit sebesar Rp17,4 triliun (0,8 persen PDB). Pada kenyataannya harga minyak dunia 2005 membengkak, bahkan pernah menembus US\$70/barel sehingga beban subsidi BBM mencapai Rp13,7 triliun (4,3 persen PDB). Dampak kenaikan harga BBM

tersebut memporakporandakan semua asumsi dalam APBN 2005 sehingga diperkirakan defisit anggaran mencapai sekitar Rp46,3 triliun (1,7 persen PDB). Terdapat gap sebesar Rp23,2 triliun yang sulit dicarikan cara sumber pendanaan untuk memenuhi atau menyelesaikannya dan dapat mengancam upaya menjaga keseimbangan fiskal. Apabila harga BBM disesuaikan, maka subsidi BBM dapat dikurangi menjadi Rp89,2 triliun dan defisit akan turun menjadi Rp25,1 triliun (0,9 persen PDB). Defisit dapat ditutup dari sumber-sumber pembiayaan yang ada (Djalil, 2005).

Jumlah dana yang dialokasikan untuk PKPS-BBM 2005 mencapai Rp18,339 triliun dengan empat cakupan program, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan 2003 yang terdapat 11 program. Keempat program tersebut terfokus pada Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), di sektor pendidikan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), dan Pembangunan Infrastruktur (PI), serta yang paling akhir diintroduksi sejak 1 Oktober 2005 adalah Subsidi Langsung Tunai (BLT). Perincian PKPS-BBM 2005 terdapat pada Tabel 1.

Pemberian subsidi kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin, menuntut adanya

keseriusan dalam implementasi. Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam pemberian subsidi kepada masyarakat, yaitu kesesuaian jumlah dan waktu, ketepatan sasaran, dan manfaat program. *Pertama*, kesesuaian jumlah dan waktu adalah salah satu faktor penentu apakah tujuan meringankan beban ekonomi rakyat miskin dapat dikurangi. Selain itu, ketepatan dalam jumlah dapat mengindikasikan apakah dalam pelaksanaan program terdapat kebocoran. *Kedua*, ketepatan sasaran sangat berkaitan dengan sumber data yang digunakan. Jika penerima manfaat tidak sesuai dengan yang direncanakan, artinya program tersebut dapat dinilai gagal. *Ketiga*, manfaat program dapat diukur dari tingkat efektivitas. Seberapa besar manfaat sebuah program dilihat dari kemanfaatan yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

Pemberian subsidi dalam PKPS BBM 2005 yang paling banyak mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena belum terpenuhinya ketiga prinsip dalam pemberian subsidi. Dalam hal kesesuaian jumlah, banyak kasus menunjukkan banyak warga masyarakat yang tidak menerima uang Rp100.000,00/bulan sepenuhnya karena adanya potongan. Ketepatan sasaran juga

Tabel 1
Dana Kompensasi Subsidi BBM 2005

Program	Sasaran	Pelaksana	Dana Program (miliar rupiah)
Beasiswa Operasional Sekolah dan BKM	28.779.709 siswa SD/MI 108.177 siswa SD Salafiah 10.625.816 siswa BLTP/MTs 114.433 siswa SMP Sala-iyah 698.458 siswa SMA/SMK/MA/SMLB	Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama	6.271,9
Jaminan Pelayanan Kesehatan	36,1 juta penduduk miskin	Departemen Kesehatan	3.875,2
Infrastruktur Perdesaan	12.834 desa (termasuk desa tertinggal)	Departemen Pekerjaan Umum	3.342,1
Bantuan Langsung Tunai	5,5 juta keluarga miskin	Departemen Sosial	4.650,0
Total			18.339,2

Sumber: Menkokesra, 2005 dalam PSKK (2005).

dipertanyakan karena banyak salah sasaran dalam implementasinya, banyak gakin yang seharusnya mendapatkan BLT justru tidak mendapatkannya. Sebaliknya, keluarga yang tidak tergolong miskin justru memperoleh BLT. Hal ini sangat berkaitan dengan pendapatan. Manfaat program dari pemberian BLT juga masih banyak menimbulkan polemik. Dana BLT yang diterima masyarakat miskin banyak yang tidak dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan primer mereka, tetapi justru digunakan untuk kepentingan lain yang kurang bermanfaat.

Secara lebih runtut akan diuraikan mengenai program BLT mulai dari sejarah kelahirannya, tahap pelaksanaan, dan berbagai polemik yang mengiringinya dengan mengambil beberapa contoh kasus di Kota Yogyakarta.

Proses Pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Data yang dibutuhkan untuk dapat menyalurkan BLT dalam rangka kompensasi BBM adalah data mikro rumah tangga "miskin" yang memuat informasi nama kepala rumah tangga yang berhak menerima BLT dan lokasi tempat tinggalnya (dirinci menurut nama dan alamat). Upaya penyediaan data mikro ini dilakukan BPS dengan melaksanakan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk (PSE). Manfaat yang ingin dicapai oleh program BLT sedapat mungkin memiliki dampak luas, maka sasarannya tidak saja pada rumah tangga sangat miskin dan miskin, tetapi juga pada rumah tangga yang mendekati miskin. Jumlah rumah tangga yang berhak menerima BLT adalah 19,2 juta rumah tangga (Berita Statistik, 2006).

Variabel yang ditanyakan selama proses pendataan oleh BPS meliputi 20 dan 14 variabel, di antaranya digunakan untuk menentukan layak tidaknya suatu rumah tangga dikategorikan miskin sekaligus menentukan tingkat keparahan kemiskinan. Variabel tersebut meliputi luas bangunan tempat tinggal, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas buang air besar, sumber air minum, sumber penerangan, jenis bahan bakar untuk masak, frekuensi membeli daging, ayam, dan susu (dalam seminggu),

frekuensi makan sehari, jumlah setelan pakaian baru yang dibeli setahun, akses ke puskesmas/poliklinik, lapangan pekerjaan, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, serta kepemilikan beberapa aset. Ke-14 variabel inilah yang memiliki hubungan sangat erat atau paling representatif untuk menjelaskan kemiskinan. Kriteria yang digunakan dalam pendataan penduduk miskin untuk program BLT adalah sebagai berikut.

1. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
2. jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
4. tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik
6. sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
9. hanya membeli pakaian satu setel setahun
10. hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali sehari
11. tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
12. sumber penghasilan kepala RT: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600.000,00 per bulan
13. pendidikan tertinggi kepala RT: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD
14. tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp500.000,00, seperti sepeda motor (kredit/nonkredit),

emas, ternak, kapal motor, atau barang lainnya.

Indikator yang digunakan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi beberapa aspek kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, seperti pangan, papan, sandang, dan ditambah dengan pelayanan dasar, yakni tercukupinya akses pendidikan dan kesehatan. Asumsinya adalah ketika seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan dan pelayanan dasar, maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang "miskin" dan perlu untuk mendapatkan bantuan. Menurut Nasikun (1996), salah satu alternatif untuk penanganan kemiskinan adalah dengan memberikan santunan.

Pengaruh kebijakan kenaikan harga BBM dan pemberian BLT kepada rumah tangga miskin terhadap tingkat kemiskinan dibuat simulasi secara sederhana oleh Lembaga Penelitian SMERU (2006). Data Susenas Modul Konsumsi 2004 dari rumah tangga panel digunakan sebagai sumber data seperti ditunjukkan dalam Tabel 2. Berdasarkan tingkat kemiskinan BPS 2004 sebesar 16,66 persen, SMERU menghitung garis kemiskinan nasional dengan hasil Rp110.353,00/kapita/bulan. Selanjutnya, dengan memperhitungkan tingkat

kenaikan BBM pada 1 Oktober 2005, nilai tersebut disesuaikan sehingga diperoleh garis kemiskinan baru, yakni Rp112.909,00/kapita/bulan. Ketika garis kemiskinan yang baru diterapkan, estimasi tingkat kemiskinan nasional meningkat hingga sekitar 22 persen atau sekitar 45 juta jiwa.

Tujuan utama dari program BLT adalah mengurangi proporsi penduduk miskin secara signifikan. Simulasi yang dilakukan oleh SMERU di atas menunjukkan ketepatan sasaran program BLT jika seandainya 100 persen tepat sasaran, tingkat kemiskinan mencapai 17,9 persen, angkanya masih lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum kenaikan harga BBM yang hanya mencapai 16,7 persen. Oleh karena itu, apabila ketepatan sasaran program BLT tidak dapat mencapai 100 persen, maka tingkat kemiskinan akan tetap tinggi.

Pencacahan penduduk untuk mendapatkan data penduduk miskin dilakukan oleh BPS dengan melibatkan tenaga pencacah lokal. Keterlibatan pemerintah kelurahan dalam proses pencacahan dimulai ketika BPS meminta sejumlah orang tenaga pencacah untuk dilatih BPS di tingkat kota/kabupaten. Penjelasan yang disampaikan berupa informasi bahwa pencacahan yang akan dilakukan adalah

Tabel 2
Simulasi Estimasi Tingkat Kemiskinan Nasional Akibat Kenaikan Harga BBM dan Pemberian BLT kepada Rumah Tangga Miskin

Uraian	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Tingkat Kemiskinan (%)
Berdasarkan tingkat kemiskinan BPS 2004 (16,66 persen)	110.353	16,66
Disesuaikan dengan persentase kenaikan harga BBM*	122.909	22,05
Pemberian BLT Rp100.000,00/bulan/rumah tangga		
100 persen sampai ke sasaran		17,87
90 persen sampai ke sasaran		18,23
80 persen sampai ke sasaran		18,73
70 persen sampai ke sasaran		19,11
60 persen sampai ke sasaran		19,48
50 persen sampai ke sasaran		20,05

Sumber: Simulasi SMERU (2006) dengan menggunakan data Susenas Panel Modul Konsumsi 2004

*) Kenaikan harga BBM: bensin 87,5 persen, solar 104,8 persen, dan minyak tanah 185,7 persen.

Kotak 1

"BPS menugaskan untuk melakukan pencacahan untuk warga miskin di Kotabaru yang memiliki 4 RW, 21 RT. Kebetulan petugas dari kelurahan, untuk mitra BPS mengambil 3 orang, tiap orang memiliki 7 RT, tetapi tidak tiap RT memiliki warga miskin. Kita terjun langsung, *door to door*. Kita data, berdasarkan kriteria, kita masukkan ke BPS. Kita sebenarnya masih menunggu petunjuk dari BPS, bagaimana cara menyaring data kami, bagaimana membuat *scoring* untuk kategori miskin. Beberapa bulan kemudian ada evaluasi mengenai pendataan untuk BLT ini. Dari dinas provinsi, dinas kota, kemudian petugas-petugas datang. Di situ kita dikomplain oleh petugas itu, *mosok* di Kotabaru ada RT yang tidak ada penduduk miskinnya, ada RT yang semua penduduknya miskin. Siapa ini pencacahnya. Padahal kenyataannya kan begitu, misalnya wilayah Gramedia, Lippo, perumahan Wakil Walikota, tetapi yang di Lembah Code itu kan walaupun pak RT tetap. Sesudah evaluasi, ada informasi dari BPS bahwa tanggal 7-8 September 2005 akan ada survei lagi. Ternyata petugasnya tidak datang, mungkin dikerjakan sendiri. Kita dapat surat lagi dari kecamatan, ternyata disuruh membagikan kuponnya. Jadi kami tidak diminta mendata lagi, datanya pakai data survei kemiskinan yang lalu. [petugas pencacah atau mitra lapangan BPS di Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, wawancara mendalam Tim PSKK UGM, 20 November 2005]

PSE05 dan bersifat rutin. Karena hanya bertindak sebagai pencacah di bawah koordinasi BPS, maka pihak kelurahan dan para pencacah tidak merasa harus membuat dokumentasi proses maupun hasil pencacahan. Setiap kali kuesioner terisi, para pencacah langsung menyerahkannya pada petugas BPS. Dengan demikian, mereka tidak tahu persis berapa sebenarnya jumlah keluarga miskin yang didapat dari hasil pencacahan tersebut. Oleh sebab itu, pihak kelurahan maupun pencacah merasa tidak tahu-menahu tentang proses keluarnya jumlah keluarga miskin di wilayahnya. Bahkan mereka mengaku terkejut dan baru mengetahui bahwa jumlah gakin tersebut didasarkan atas pencacahan yang baru saja mereka lakukan setelah berbagai media massa

mempublikasikan rencana pendistribusian BLT yang akan dimulai pada 1 Oktober 2005. Sejak itulah banyak warga yang mencoba menanyakan hal tersebut pada kelurahan dan aparat di bawahnya, terutama yang terlibat dalam proses pencacahan. Namun demikian, sebagian besar perangkat yang berhasil ditemui menginformasikan tidak ada sama sekali pemberitahuan mengenai rencana pemberian bantuan BLT di wilayahnya.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam Tim PSKK UGM pada 22 November 2005, petugas pencacah di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, menginformasikan hal yang senada, yaitu pada saat sosialisasi mekanisme pendataan (sekitar sebulan sebelum pendataan), tidak diberitahu dan dijelaskan tujuan dari pendataan itu. Sosialisasi hanya berisi penjelasan tata cara pengisian kuesioner. Petugas pencacah di Kelurahan Demangan ini menambahkan hasil skoring akhir dari BPS tidak sesuai dengan kenyataan:

"Kadang ada yang membutuhkan, tapi orang itu tidak keluar namanya sehingga tidak mendapat bantuan" [Petugas pencacah BPS di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, wawancara mendalam, 22 November 2005].

Sosialisasi Program BLT

Peranan sosialisasi di dalam pelaksanaan PKPS BBM bidang BLT sangat penting, terutama dalam rangka menjamin tercapainya pemahaman masyarakat mengenai program ini. Intensitas penyebarluasan informasi sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan program ini. Proses penyebarluasan informasi berlangsung secara berjenjang mengikuti tahapan pelaksanaan program yang sudah ditentukan, yaitu mulai tahap persiapan hingga pelaksanaan program. Proses penyebarluasan informasi pada tahap persiapan lebih terfokus pada upaya memberikan pemahaman *stakeholders* yang terlibat sebagai tim pelaksana program.

Selain itu, proses sosialisasi program juga berjalan melalui saluran informasi secara berjenjang dari tim PKPS BBM hingga tim pelaksana di tingkat pelaksana lapangan. Proses penyebarluasan informasi tentang hakikat program pada level pelaksana, terutama di tingkat kota, dapat dikatakan telah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari terlaksananya proses *briefing* atau pembekalan yang dilakukan tim pelaksana, baik pada tahap persiapan maupun pelaksanaan program. Semua *stakeholders* yang terlibat di dalam pelaksanaan program ini dikumpulkan di Bappeda kota pada tahap persiapan untuk memperoleh penjelasan tentang hakikat PKPS BBM, melakukan koordinasi, dan persiapan pendataan keluarga miskin. Menurut keterangan Wakil Kepala Kantor Pos Kota Yogyakarta, proses sosialisasi dilakukan terutama menjelang pembayaran untuk membahas pola pembayaran BLT yang efektif. Instansi yang berkoordinasi, antara lain, adalah kantor pos, BPS, perwakilan pemerintah kota, KPRK, dan BRI.

Pada level masyarakat, tampaknya proses sosialisasi program relatif kurang berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari banyaknya anggota masyarakat yang tidak mengetahui hakikat program tersebut, bahkan dapat dikatakan sosialisasi kepada masyarakat tidak dilakukan. Tidak adanya sosialisasi tersebut mendorong munculnya kecemburuan sosial dan rasa saling curiga antarmasyarakat dan masyarakat dengan pemerintah.

Kasus munculnya berbagai tuntutan sebagian anggota masyarakat agar dana BLT dibagi rata adalah contoh minimnya pemahaman masyarakat tentang hakikat program BLT. Pemahaman masyarakat yang demikian menunjukkan proses sosialisasi belum berjalan secara efektif. Pada tingkat tertentu, masyarakat pun menilai rencana pengguliran program terkesan disembunyikan. Persepsi masyarakat yang demikian dikaitkan dengan proses pendataan awal yang dilakukan oleh BPS yang tujuannya tidak secara terbuka disampaikan kepada masyarakat. Berdasarkan informasi yang disampaikan beberapa lurah maupun

petugas pencacah di tingkat dukuh/dusun, pihak kelurahan sama sekali tidak mendapatkan penjelasan atau sosialisasi mengenai program BLT.

Sosialisasi program BLT tidak langsung dilakukan secara terbuka kepada warga masyarakat. Sementara itu, pihak kelurahan sama sekali tidak mendapatkan penjelasan atau sosialisasi mengenai program BLT. Keterlibatan pemerintah kelurahan dalam proses pencacahan dimulai ketika BPS meminta sejumlah orang tenaga pencacah untuk dilatih BPS di tingkat kota. Hasil wawancara tim PSKK UGM dengan salah satu petugas pencacah atau mitra lapangan BPS, sebut saja Ibu Ika, mengungkapkan adanya kesemrawutan mekanisme pendataan.

“Kita tidak tahu karena dirahasiakan. Waktu itu penjelasan kepada warga tujuan pendataan adalah untuk sensus ekonomi penduduk tingkat nasional” [petugas pencacah atau mitra lapangan BPS Kota Yogyakarta, wawancara mendalam tim PSKK UGM, 20 November 2005].

Kebijakan BLT terkesan dipaksakan untuk segera dilaksanakan, sementara kesiapan dari segi data, sosialisasi, dan perangkat pelaksanaannya belum dipersiapkan dengan lengkap. Disengaja atau tidak, telah ada upaya merahasiakan tujuan pendataan dalam upaya menjaring penerima bantuan. Pelatihan pencacah yang seharusnya sebagai media menyosialisasikan maksud dan tujuan program BLT tidak difungsikan dengan baik. Petugas lapangan tidak diberitahu tujuan pendataan tersebut, kecuali hanya cara mengisi dan materi kuesioner yang akan ditanyakan ke rumah tangga. Setiap ada pertanyaan dari warga tentang tujuan pendataan tersebut dijawab untuk kepentingan sensus ekonomi yang rutin dilakukan oleh BPS.

Implementasi Program

a. Sasaran Program

Salah satu indikator kesuksesan sebuah program adalah ketepatan sasaran pada *target group*, tetapi jika program tersebut direncanakan

dalam waktu yang singkat tanpa persiapan yang matang, hasilnya tentu saja tidak akan maksimal. Program BLT merupakan contoh bagaimana sebuah program dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara tergesa-gesa. Pendataan BLT dari awal menimbulkan polemik karena dirasakan bertentangan dengan proses demokratisasi yang tengah dibangun saat ini. Dalam kaitan ini terdapat konflik antara larangan BPS untuk mempublikasikan identitas responden (UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik) dengan kebutuhan demokrasi untuk mengonsultasikan calon penerima BLT dengan publik secara langsung (SMERU, 2006).

Berbagai ungkapan kekecewaan muncul di tengah-tengah masyarakat karena ketidaksesuaian indikator yang digunakan dengan kenyataan dalam mendefinisikan penduduk miskin. Ketidakberdayaan, frustrasi, dan pasrah merupakan sikap yang dipilih dalam menghadapi implementasi program BLT ini.

“Saya tidak tahu lagi harus mengadu pada siapa karena secara ekonomi saya benar-benar membutuhkan. Bahkan meski diberi bantuan itu pun, belum tentu bisa membantu biaya hidup yang semakin tinggi. Saya berharap pemerintah segera melakukan

pendataan kembali agar orang miskin seperti saya ini tidak terlewatkan begitu saja” [SWR, janda dengan 2 anak, bekerja sebagai buruh kasar, warga Kelurahan Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, seperti dilaporkan *Kedaulatan Rakyat*, Rabu 5 Oktober 2005].

Hasil penelitian menunjukkan tingkat ketepatan sasaran penerima BLT di Kota Yogyakarta sebesar 95 persen. Artinya, masih terdapat sekitar 5 persen penerima BLT sebenarnya tidak layak untuk menerima bantuan tersebut. Tingkat tepat sasaran dihitung dengan cara membandingkan antara seluruh penerima BLT dengan penerima BLT yang termasuk kategori miskin. Jumlah penduduk miskin didasarkan pada ketersediaan data pada kantor kelurahan.

Jika dilihat dari tingkat pemenuhan, yakni proporsi jumlah penerima BLT dengan jumlah keluarga miskin yang diusulkan, tingkat pencapaiannya relatif rendah, yakni sebesar 67,4 persen. Tingkat pemenuhan di Kecamatan Gondokusuman lebih rendah dibandingkan dengan Kecamatan Mantrijeron.

Pencacah melakukan pendataan dan mengirimkan nama-nama kepala rumah tangga yang termasuk dalam kategori miskin. Namun

Tabel 3
Tingkat ketepatan Sasaran BLT di Kota Yogyakarta

Wilayah Sampel	Jumlah Gakin yang Membutuhkan (usulan)	Jumlah Penerima BLT	Tingkat Pemenuhan (%)
1. Kecamatan Gondokusuman			
a. Kelurahan Demangan	308	192	65,91
b. Kelurahan Kota Baru	173	66	40,46
Rata-rata Kecamatan Gondokusuman			53,19
2. Kecamatan Mantrijeron			
a. Kelurahan Gedongkiwo	556	337	77,52
b. Kelurahan Suryodiningratan	412	312	85,68
Rata-rata Kecamatan Mantrijeron			81,6
Rata-rata Kota Yogyakarta			67,40

Sumber: Data Primer, 2005.

karena jumlah keluarga miskin usulan yang terlalu banyak, BPS mengembalikan data keluarga miskin ke tingkat kelurahan untuk diperbaiki. Berbagai informasi yang diterima pihak kelurahan sangat beragam. Ada informasi penerima BLT telah ditentukan jumlahnya kemudian pihak kelurahan dimohon melakukan identifikasi untuk menyaring penerima BLT dari daftar keluarga miskin yang dimiliki. Namun ada juga lurah yang tetap mengusulkan jumlah keluarga miskin seperti pada pengusulan pertama. Karena tidak ada perubahan data, maka penentuan penerima BLT dilakukan oleh BPS dengan indikator-indikator tertentu sehingga terjadi perbedaan angka yang cukup besar antara data yang diusulkan dengan penerima BLT.

Upaya untuk menjaga tingkat ketepatan pendataan sebenarnya telah dilakukan setiap petugas pencacah, yakni dengan mendatangi ketua RT atau lingkungan setempat untuk meminta masukan siapa saja warga lingkungan setempat dianggap miskin. Berdasarkan masukan dari ketua RT atau lingkungan tersebut, pencacah melakukan pendataan lagi. Namun persoalannya adalah data yang telah terkumpul terkadang tidak dicek lagi, tetapi langsung dikumpulkan oleh kepala dusun dan diserahkan kepada koordinator pencacah kelurahan. Dari koordinator pencacah inilah, mantri statistik mengumpulkan data rumah tangga miskin tiap-tiap desa yang selanjutnya diserahkan ke BPS kota untuk dilakukan pengolahan dan penentuan rumah tangga miskin yang kemudian diusulkan ke kantor pos untuk diproses menjadi KKB.

b. Mekanisme Pendistribusian KKB (Kartu Kompensasi BBM) dan Pencairan BLT

Setelah tahap pendataan dan penentuan penerima BLT telah selesai, tahap selanjutnya adalah pembagian KKB (Kartu Kompensasi BBM). Kantor pos sebagai pelaksana pendistribusian BLT mulai menjalankan tugasnya setelah menerima data keluarga miskin dari BPS. Data tersebut langsung diserahkan ke kantor pos pusat untuk pencetakan KKB. Setelah proses pencetakan

KKB selesai dilakukan oleh kantor pos pusat, segera didistribusikan ke kantor pos kabupaten/kota dan diterima pada 28 September 2005. Jumlah KKB yang diterima Kantor Pos Kota Yogyakarta sebanyak 13.354 dan jumlah mencapai Rp1.335.400.000,00 yang harus dibagikan ke seluruh rumah tangga miskin. Kartu tersebut selanjutnya diserahkan ke BPS kota untuk didistribusikan kepada KK miskin yang terdaftar dan duplikatnya disimpan di kantor pos sebagai arsip.

Sesuai dengan ketentuan, pencairan BLT tidak boleh diwakilkan serta penerima harus membawa identitas dan tidak boleh mengambil lebih dari satu BLT. Jika penerima berhalangan atau sakit, biasanya akan diwakilkan kepada orang lain sambil membawa surat kuasa. Atau paling tidak KTP penerima yang sedang sakit tersebut dibawa oleh orang yang mewakilinya untuk mencairkan BLT. Untuk kelancaran tugas, pihak kantor pos melakukan koordinasi dengan menggunakan *e-mail*. Begitu ada perintah pembayaran, kantor pos melakukan pelatihan bagi pegawai-pegawai kantor pos kecamatan berdasarkan bahan-bahan yang diperoleh dari internet. Untuk membantu pelaksanaan program BLT ini, kantor pos merekrut lebih kurang 42 orang tenaga kerja, antara lain, dari pensiunan kantor pos yang sudah berpengalaman dalam pembayaran dana pensiunan, serta kader-kader dan tenaga kontrak yang biasanya dipakai kantor pos jika ada pegawai yang cuti. Kantor pos juga mengadakan pelatihan singkat sehari dan karena bersifat mendadak, pelatihan dilakukan langsung dengan simulasi dan praktik.

Pada tingkat kelurahan, unsur pemerintahan yang terlibat dalam distribusi KKB tidak banyak mengetahui persisnya berapa jumlah warganya yang mendapat bantuan BLT. Apalagi jumlah perbandingan rumah tangga miskin yang diusulkan dengan jumlah yang menerima BLT. Kadang mereka inilah yang menjadi tumpuan segala keluhan atau protes dari warganya. Tentu saja pihak kelurahan merasa kesulitan karena mereka sendiri sebenarnya tidak tahu persis berapa warga desa yang menerima BLT. Menghadapi pertanyaan dan keluhan warga, perangkat kelurahan menyarankan warganya

untuk secara langsung mendatangi pos pengaduan yang terdapat di kecamatan.

Fokus utama kantor pos untuk tahap pencairan dana adalah membuat sistem antrian dan jadwal pembayaran yang tersusun dengan baik sehingga nantinya tidak terjadi masalah. Untuk itu, dilakukan sistem penomoran sehingga pemegang KKB dapat duduk di kursi antrian berdasarkan nomor urut. Jadwal pembayaran pun diatur sesuai dengan kapasitas kantor, yaitu pukul 08.00-12.00 untuk kira-kira 600 orang yang dilayani oleh 3 orang petugas dari kantor pos. Untuk jadwal pembayaran, dibuat jadwal per kelurahan. Jadi kalau di satu kelurahan ada kira-kira 1.500 orang penerima, disiapkan 3 loket pembayaran sehingga rata-rata pada pukul 14.00 pembayaran sudah selesai. Dengan demikian, kantor pos sudah mempunyai jadwal untuk melakukan pembayaran kepada warga langsung di kantor pos kecamatan. Sejak ada BLT, pelayanan dibuka mulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, kecuali hari Sabtu sampai pukul 13.00 WIB. Selama pembayaran BLT ini, jam kerja tidak mengikat, jadi kalau pukul 14.00 WIB belum selesai, masih tetap dibuka.

Secara umum, tidak ada masalah mengenai pembayaran karena kantor pos sudah berpengalaman mengenai penjadwalan dan ada dukungan dari pemerintah daerah, seperti camat, lurah, dan BPS. Selain itu, sikap warga juga mendukung, mereka patuh dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, kantor

pos tidak mengalami masalah rumit. Adanya petugas keamanan juga sangat membantu. Karena pelaksanaan ini berdasarkan Inpres, semua pihak membantu sesuai wewenang. Bantuan keamanan datang dari kepolisian dan tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh kantor pos.

Dalam pelaksanaan pembayaran, kantor pos juga menggunakan alat-alat validasi, seperti alat penyinaran ultraviolet untuk melihat keaslian Kartu Kompensasi BBM. Seperti halnya melihat keaslian uang, KKB juga dilengkapi benang pengaman, yang tidak kasat mata dan hanya dapat dilihat dengan sinar ultraviolet dan plastik *decoder* sehingga sulit dipalsu. Selain itu, petugas pembayar juga mencocokkan kartu itu dengan duplikatnya. Kartu juga disortir per kelurahan karena kartu sudah ada kode pos kelurahan. Proses koordinasi yang dilakukan oleh pihak kantor pos, terutama ketika menghadapi persoalan yang perlu dipecahkan bersama, menggunakan sarana telepon. Namun demikian, untuk menjamin agar selalu terjadi komunikasi antar-*stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran BLT, ada fasilitas *mailing list* yang dapat diakses setiap saat.

c. Manfaat BLT Bagi Penerima

Keluarga miskin secara langsung mengambil subsidi di kantor pos kecamatan. Kebijakan tersebut untuk mengurangi adanya pemungutan liar oleh pihak-pihak tertentu. Dalam implementasinya, tiap dusun mempunyai kebijakan sendiri dalam pendistribusian BLT, seperti subsidi dibagi rata, namun ada juga pada suatu wilayah subsidi dibagikan secara utuh. Subsidi dibagikan pada bulan Oktober sesuai dengan waktu yang ditentukan. Meskipun dari hitungan efektivitas menunjukkan tingkat yang kurang baik, subsidi yang diberikan mampu meringankan biaya hidup masyarakat.

Mengenai pemanfaatan dana BLT yang diterima masyarakat, menurut beberapa keterangan dari perangkat, sebagian besar digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan keperluan rumah tangga lainnya. Namun demikian, masih ada kasus dana BLT yang

Kotak 2

Pemotongan Dana BLT

Isu pemotongan dana BLT di beberapa wilayah penelitian relatif mengemuka. Menurut keterangan dari salah kepala dukuh, ada pemotongan dana BLT sebesar Rp50 ribu atas inisiatif penerima untuk dibagikan ke rumah tangga lain agar terjadi pemerataan. Beberapa responden RT mengaku pemotongan tersebut tidak sepengetahuan warga. Karena ada kesepakatan untuk merahasiakan kasus ini, maka ketika ada responden yang menjelaskan bahwa ada pemotongan, warga lain mendatangi responden tersebut dan menanyakan mengapa ia mengaku kalau ada pemotongan.

diterima oleh rumah tangga tidak digunakan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Menurut pendapat informan, ada sebagian yang digunakan untuk keperluan yang lain, seperti pendidikan.

“Wonten dana meniko kagem bayar sekolah kalih nyaur utang. Ingkang nampi BLT punika kados angsal pensiun, saben sasi saged dijagake. Dados nek nganti telat ingkang mbayar, nggih mesake” (Ada dana ini untuk membayar sekolah dan membayar utang. Penerima BLT itu seperti mendapat uang pensiun, setiap bulan dapat diharapkan, jadi kalau telat pencairannya juga kasihan).

Pelaksanaan BLT relatif tepat sasaran dengan pencapaian ketepatan 96,50 persen di Kota Yogyakarta. Namun dalam hal ini perlu juga diperhatikan hasil wawancara mendalam dengan beberapa *stakeholders* dan hasil FGD yang menunjukkan masih ada program yang salah sasaran, yaitu gakin yang tidak menerima BLT dan penerima BLT yang bukan gakin. Oleh karena itu, data harus diverifikasi dengan memperhitungkan kriteria miskin secara partisipatif. Ketepatan jumlah tampaknya juga tidak mencapai 100 persen yang diakibatkan oleh adanya pemotongan-pemotongan. Walaupun jumlah pemotongan tidak terlalu signifikan karena persentase ketepatan jumlah masih besar, yaitu 99,79 persen di Kota Yogyakarta. Pemotongan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan, namun juga dapat dilakukan oleh keluarga yang mewakili penerima ketika proses pencairan. Persoalan ini hendaknya tidak disepelekan dan harus dibenahi agar seluruh jumlah BLT dapat diterima oleh gakin secara utuh. Mengenai waktu, tidak ada masalah karena pendistribusian gakin di dua wilayah pantau sudah 100 persen tepat waktu. Namun demikian, ketepatan guna/manfaat tampaknya belum memuaskan. Dengan membandingkan kesesuaian antara besar BLT dengan peningkatan harga BBM, ketepatan guna program hanya mencapai 12,04 persen. Demikian juga halnya dengan ketepatan pemenuhan, walaupun rata-rata tingkat pemenuhan mencapai 67,40 persen, program BLT ini perlu untuk dibenahi agar tercapai

kesesuaian antara jumlah gakin penerima BLT dibandingkan dengan keseluruhan gakin yang membutuhkan dan diusulkan untuk menerima BLT.

Secara kuantitatif, yaitu dengan cara menghitung persentase bantuan yang diterima dibandingkan dengan pengeluaran tiap bulan, ditemukan efektivitas program BLT sangat rendah, hanya mencapai 10,27 persen. Namun berdasarkan persepsi responden penerima BLT terbukti program BLT dirasakan bermanfaat oleh sebagian besar gakin dengan pencapaian efektivitas program 68,15 persen. Pencapaian efektivitas program BLT berdasarkan persepsi warga penerima BLT ini diharapkan dapat menjadi masukan penting dalam rangka memperbaiki kriteria miskin, mekanisme pencairan, dan pendistribusian BLT di masa mendatang.

Sementara itu, dari segi jumlah dan waktu pendistribusian uang tidak menunjukkan permasalahan. Jumlah uang yang diberikan pemerintah, yakni sebesar Rp100.000,00 per bulan, sampai pada penerima BLT utuh tanpa pemotongan. Artinya, tingkat ketepatan jumlah mencapai 100 persen. Dari ketepatan waktu pencapaian menunjukkan pelaksanaan program sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pemerintah, baik dari waktu pendataan, pendistribusian kartu, hingga pencairan dana.

Penutup

Sesuai dengan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan BLT, ada beberapa hal penting yang perlu diperbaiki kembali untuk pelaksanaan program yang sama di masa mendatang. Sesuai dengan tahapan yang ada di dalam pelaksanaan program, fungsi sosialisasi berperan penting dalam rangka memberikan pemahaman kepada pelaksana program dan masyarakat. Terhambatnya saluran informasi yang sampai kepada masyarakat pada pelaksanaan program BLT menjadikan banyak warga yang tidak mengetahui hakikat program tersebut sehingga menimbulkan banyak protes. Untuk itu, dalam rangka memperbaiki mekanisme pelaksanaan

program di masa mendatang, harus ada sarana sosialisasi program kepada masyarakat di tingkat bawah sebelum program tersebut diimplementasi. Di samping menjelaskan hakikat program, di dalam pelaksanaan sosialisasi, perlu diinformasikan indikator kemiskinan secara terbuka dan sesuai dengan konteks lokal.

Komposisi petugas pencacah dan rentang waktu pelaksanaan pendataan harus dievaluasi kembali. Data yang ada menunjukkan keterlibatan perangkat, terutama kepala dukuh secara individu yang tidak didampingi petugas yang independen memunculkan persoalan subjektivitas pendataan. Sementara itu, kasus petugas pencacah yang didatangkan dari luar wilayah secara independen pun memunculkan persoalan sensitivitas kondisi perekonomian penduduk setempat. Oleh karena itu, perlu ada kombinasi petugas pencacah dalam sebuah komunitas. Hal lain yang harus dipikirkan lagi adalah pendeknya rentang waktu yang dialokasikan untuk pendataan. Agar tidak terjadi manipulasi data yang disebabkan oleh keterbatasan waktu pencacahan, maka perlu dipertimbangkan jumlah waktu untuk melakukan pendataan.

Mekanisme pendistribusian KKB maupun pencairan dana seharusnya dipikirkan lagi untuk memanfaatkan sarana yang tersedia di balai kelurahan. Terkonsentrasinya sekian warga miskin untuk mengambil uang di kantor pos ternyata menimbulkan banyak persoalan, terutama menyangkut uang transportasi yang harus dibayar oleh gakin dan kondisi kesehatan individu yang sebagian besar sudah berusia lanjut. Oleh karena itu, pos pencairan dana sedapat mungkin lebih dekat dengan rumah tangga. Meskipun instansi pencairan dana BLT tetap di kantor pos kecamatan, hal ini dapat dilakukan oleh perwakilan kelurahan untuk membagikan di tingkat kelurahan. Untuk menjamin proses pencairan tersebut berjalan dengan transparan, perlu ada pengawas dari instansi yang di atasnya.

Permasalahan ketidaktepatan yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan BLT di tingkat

bawah ternyata dipicu oleh faktor ketidaktahuan masyarakat dan persepsi tentang ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu ada desain kembali tentang cara penyadaran masyarakat melalui keterlibatannya dalam penentuan keluarga miskin. Ada pula kasus-kasus pemotongan dana BLT terkait dengan upaya mendistribusikan dana secara merata kepada seluruharganya. Hal ini perlu diantisipasi oleh satu model pengawasan internal dan memberikan dukungan bagi perangkat untuk menerapkan ketentuan yang ada.

Kesan yang muncul dari permasalahan tentang lempar tanggung jawab mengenai keputusan penetapan rumah tangga yang mendapat bantuan perlu ditanggulangi dengan dilakukan koordinasi antarpelaksana dari tingkat kota sampai aparat desa. Ketidaktahuan perangkat tentang kepastian jumlaharganya yang mendapat bantuan adalah bukti tidak berjalannya sistem koordinasi sampai di tingkat bawah. Oleh karena itu, pelibatan aparat di dalam keseluruhan program BLT dari tahap sosialisasi hingga pelaksanaan program adalah mutlak.

Rekomendasi

1. Perlu ada koordinasi yang jelas antar-*stakeholders*, terutama pihak BPS, kantor pos, dan desa/kelurahan, yang terlibat langsung dalam proses pencacahan dan pendistribusian KKB dan BLT karena pihak-pihak inilah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga mereka harus mempunyai kesepakatan bersama dalam merespons masalah-masalah yang ada.
2. Sosialisasi program harus dilakukan terencana dan terpadu melibatkan semua *stakeholders* yang terlibat, dalam hal ini pihak desa/kelurahan tidak boleh diabaikan dan justru harus menjadi pihak pertama yang menerima informasi.
3. Penentuan kriteria gakin dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal. Keterlibatan penuh dari masyarakat dalam proses penentuan kriteria akan menjamin terjaganya prinsip demokrasi, selain akan mengurangi munculnya konflik

di tengah masyarakat karena sejak awal telah dilibatkan. Kriteria miskin tersebut lebih mengena dan sesuai dengan konteks lokal sehingga ketepatan sasaran program lebih baik.

4. Tahun 2007 pemerintah telah menetapkan sebuah program baru, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) atau disebut juga Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang memiliki konsep berbeda dengan program BLT karena menggunakan beberapa persyaratan sebelum gakin mendapatkan bantuan. Syarat tersebut, antara lain, adalah memiliki anak usia sekolah, terdapat balita dan ibu hamil. Untuk tidak mengulangi kesalahan yang terjadi dalam program BLT, perlu keterlibatan masyarakat secara lebih luas agar lebih tepat sasaran dan besar nilai kemanfaatannya.

Daftar Pustaka

- Bappenas. 2005. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Sekretariat Kelompok Kerja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan.
- BPS. 2006. Tingkat Kemiskinan di Indonesia 2005-2006 dalam Berita Resmi Statistik No. 47 / IX / 1 September.
- , 2006. *Profil Rumah Tangga Fakir Miskin-Miskin Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Kerjasama Dinas Sosial Provinsi DIY dengan BPS Provinsi DIY.
- Darwin, Muhadjir. 2005. *Memanusikan Rakyat, Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Arus Utama Pembangunan*. Yogyakarta: Benang Merah.
- Djalil, Sofyan. A. 2005. *Latar Belakang dan Kebijakan Mengenai BBM*. Jakarta: Pointers Pemaparan dalam Sosialisasi Program PKPS-BBM 2005.
- Dwiyanto, Agus. 1999. "Evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan selama PJP I", dalam Awan Setya Dewanta, dkk.(ed.), *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, Cet. 2.
- Nasikun. 1996. Redefinisi Kriteria Batas Ambang Kemiskinan. Paper dipresentasikan dalam Seminar Sehari Rekonstruksi Garis Kemiskinan dari Berbagai Tinjauan. BEM Fakultas Geografi UGM.
- Sahdan, Gregorius. 2005. "Menanggulangi kemiskinan desa", Artikel *Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan*, dalam <http://www.economirakyat.org>.
- Sarman, Mukhtar dan Sajogyo. 2000. *Masalah Penanggulangan Kemiskinan: Refleksi dari Kawasan Timur Indonesia*. Jakarta: Puspa Swara.
- Sen dan Molo. 1995. "Kemiskinan: konsep, pengukuran dan kebijakan", *Populasi*, 6(2): 1-13.
- SMERU. 2006. *Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Suhardjo, A. J. 1997. "Stratifikasi kemiskinan dan distribusi pendapatan di wilayah perdesaan", *Majalah Geografi Indonesia*, No. 19 Tahun II. Fakultas Geografi UGM Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2003. "Konsep dan strategi pengentasan kemiskinan menurut perspektif pekerjaan sosial" dalam http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_13.htm.
- Universitas Gadjah Mada. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan 2005. *Laporan Pemantauan dan Evaluasi Program Kompensasi dan Pengurangan Subsidi(PKPS-BBM) 2005*. Kerjasama dengan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Universitas Gadjah Mada. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. 2003. *Laporan Pemantauan dan Evaluasi Program Kompensasi dan Pengurangan Subsidi(PKPS-BBM) 2003*. Kerjasama dengan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.